



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 08 TAHUN 2005

TENTANG

JUM'AT KHUSYU'

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penciptaan Nuansa Agamis di Kabupaten Banjar sesuai dengan predikat Kota Martapura sebagai Kota Serambi Mekkah merupakan salah satu upaya menunjang terwujudnya Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. bahwa dalam rangka untuk menciptakan ketenangan bagi Umat Islam dalam melaksanakan Ibadah Shalat Jum'at, dipandang perlu untuk menetapkan Jum'at Khusyu';
  - c. bahwa penetapan Jum'at Khusyu' sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2) tentang Kemerdekaan Memeluk Agama;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas dari Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR  
dan  
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG  
JUM'AT KHUSYU'.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
- e. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjar.

- f. Jum'at Khusyu adalah waktu tertentu pada hari Jum'at untuk menghentikan segala aktifitas masyarakat dalam rangka menciptakan ketenangan dan suasana yang khusyu' bagi Ummat Islam yang akan dan sedang melaksanakan ibadah Sholat Jum'at.
- g. Tanda Jum'at Khusyu' adalah tanda atau rambu larangan yang menjelaskan dimulainya Jum'at Khusyu'.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pelaksanaan Jum'at Khusyu' adalah menciptakan suasana ketenangan bagi Ummat Islam agar dapat melaksanakan Ibadah Sholat Jum'at secara Khusyu' di Masjid-masjid.

### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Jum'at Khusyu' adalah :

- a. untuk menciptakan ketenangan dan suasana bathin yang khusyu' bagi Ummat Islam yang melaksanakan Ibadah Sholat Jum'at; dan
- b. agar tercipta rasa saling pengertian dan saling menghargai antara sesama Ummat maupun antara Ummat beragama.

## BAB III WILAYAH DAN WAKTU PELAKSANAAN

### Pasal 4

Wilayah pelaksanaan Jum'at Khusyu' berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Banjar.

### Pasal 5

- (1) Waktu pelaksanaan Jum'at Khusyu' dimulai sejak Adzan Pertama sampai selesainya pelaksanaan Sholat Jum'at.
- (2) Ketentuan waktu pelaksanaan Jum'at Khusyu' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak berlaku untuk Khatib yang akan memberikan/membacakan Khutbah Jum'at pada Masjid tempat pelaksanaan Jum'at Khusyu'.

## BAB IV KETENTUAN PELAKSANAAN

### Pasal 6

- (1) Pada waktu pelaksanaan Jum'at Khusyu' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, masyarakat wajib menghentikan segala aktifitasnya.

- (2) Aktifitas yang harus dihentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah jenis aktifitas yang dapat mengganggu ibadah Sholat Jum'at.

#### Pasal 7

- (1) Aparat/petugas mengumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat umum tentang dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu'.
- (2) Penyampaian pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan sebelum dimulainya waktu pelaksanaan Jum'at Khusyu'.

#### Pasal 8

- (1) Pada saat dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu', aparat/petugas dan masyarakat setempat memasang tanda Jum'at Khusyu' ditengah jalan yang akan dilalui oleh kendaraan bermotor dan/atau kendaraan tidak bermotor.
- (2) Tanda Jum'at Khusyu' dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibuat sesuai dengan kreasi masyarakat dengan menuliskan Jum'at Khusyu' dan dipasang dalam radius 100 (seratus) meter dari lokasi masjid tempat pelaksanaan Jum'at Khusyu'.

#### Pasal 9

Bagi masyarakat pengendara dan penumpang kendaraan (baik darat maupun air) agar dapat menghentikan kendaraannya guna melaksanakan Ibadah Sholat Jum'at dan/atau menggunakan jalan alternatif lain atau menunda sejenak perjalanannya sampai berakhirnya waktu pelaksanaan Jum'at Khusyu'.

### BAB V PENGECUALIAN

#### Pasal 10

- (1) Pemasangan tanda Jum'at Khusyu', dikecualikan pengenaannya kepada:
- a. masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor dan tidak bermotor menuju Masjid;
  - b. kendaraan bermotor yang mengantar orang sakit ke Rumah Sakit/Puskesmas; dan
  - c. kendaraan Patroli dan kendaraan pemadam kebakaran serta kendaraan yang sedang bertugas membawa Jenazah.
- (2) Masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Pasal ini, harus memberitahukan kepada Petugas Masjid.

BAB VI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6, 8, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah Pelanggaran.
- (3) Hasil denda berdasarkan putusan Pengadilan yang tetap, dimasukkan ke Kas Daerah melalui Pembantu Pemegang Kas Penerima pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.
  - (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 1 Januari 2006.
- Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 14 Juli 2005

PENJABAT BUPATI BANJAR,

ttd

H. M. MUCHLIS GAFURI

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 15 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

Drs. H. FAKHRIAN HIFNI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI  
E NOMOR SERI 03

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 08 TAHUN 2005  
TENTANG  
JUM'AT KHUSYU'

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) Amandemen keempat yang berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu maka setiap orang mempunyai kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa adanya paksaan oleh orang ataupun Negara sehingga terciptalah kerukunan interan antar umat agama yang ada di Indonesia.

Dengan diberlakukanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan yang mengatur berbagai masalah termasuk tentang kehidupan beragama. Pemerintah Daerah dalam hal diberikannya kewenangan ini sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dalam upaya untuk memelihara kerukunan hidup beragama dan menciptakan ketenangan bagi masyarakat yang beragama Islam ditunjang dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Banjar yang mayoritas beragama Islam serta dengan adanya Predikat Martapura sebagai Kota Serambi Mekkah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar memandang perlu untuk mengatur masalah Pelaksanaan Sholat Jum'at di Kabupaten Banjar, hal ini adalah dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi umat Islam dalam melaksanakan Ibadah Sholat Jum'at dengan cara menghentikan sejenak aktifitasnya guna mempersiapkan dan melaksanakan ibadah Sholat Jum'at. Sehingga dengan demikian diharapkan ibadah Sholat Jum'at dapat dilaksanakan secara Khusyu'. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk merealisasikannya perlu dibuat suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Jum'at Khusyu'.

Penetapan Pelaksanaan Jum'at Khusyu' dengan Peraturan Daerah ini, tidaklah bermaksud untuk membatasi waktu dan peluang masyarakat untuk beraktifitas. Akan tetapi, secara substansial pengaturan ini semata-mata diarahkan untuk menciptakan suatu bentuk kehidupan masyarakat yang seimbang antara kebutuhan yang bersifat Rohani dan Jasmani, yang pada akhirnya setiap dimensi kehidupan masyarakat akan terbentuk suatu perisai yang bernuansa agamis yang mampu membentengi arus globalisasi yang menggelinding saat ini.

Peraturan Daerah ini, tidak bermaksud pula memberikan Prioritas perhatian hanya kepada Ummat Islam, tetapi terhadap masyarakat Kabupaten Banjar yang Non Islam pun, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar menjamin terwujudnya suasana yang khusyu' dalam melaksanakan ibadahnya.

## II. PENJELASAN PASAL-PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas  
 Pasal 2 : Cukup jelas  
 Pasal 3 : Cukup jelas  
 Pasal 4 : Cukup jelas  
 Pasal 5 : Cukup jelas  
 Pasal 6 :  
 Ayat (1) : Cukup Jelas  
 Ayat (2) : Jenis aktifitas yang dimaksud adalah  
 a. jual - beli (Jual beli yang berada disekitar Masjid)  
 b. Pabrik (Aktifitas pabrik yang berada disekitar masjid)  
 c. Pengguna kendaraan darat (roda empat/roda dua) dan kendaraan air (kelotok, spit boat dan lain-lain)  
 d. Aktifitas lain yang berakibat orang tidak melaksanakan Sholat Jum'at (mengadakan permainan dll)  
 e. Aktifitas yang menimbulkan suara/bunyi-bunyian yang dapat mengganggu Sholat Jum'at.
- Pasal 7 : Cukup jelas  
 Pasal 8 : Cukup jelas  
 Pasal 9 : Jalan alternatif maksudnya jalan yang tidak melewati masjid  
 Ayat (1) : Masyarakat pengendara dan penumpang yaitu masyarakat muslim dan tidak muslim
- Pasal 10 : Cukup jelas  
 Pasal 11 : Cukup jelas  
 Pasal 12 : Cukup jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya :  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH, MH  
 NIP.19751108 199903 2 005